

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prakarsa Bank syariah muncul dimulai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yaitu pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Bank Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan hasil kerja dari tim MUI. Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 November 1991. Pada perkembangannya saat ini hampir semua bank konvensional sudah mempunyai cabang syariah seperti Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah dan BTN Syariah yang belum lama dibuka. (Sarita, 2011)

Sebagai salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia, bank mempunyai peran yang cukup vital dalam mengatur sirkulasi uang yang beredar dimasyarakat. Hal ini berkaitan dengan fungsi pokok bank yaitu penghimpunan dana masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat, oleh karena itu disebut *financial intermediary*. (Ismail, 2001)

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan tersebut tergolong cepat dan salah satu alasannya adalah karena adanya keyakinan yang kuat dikalangan masyarakat muslim dan keadilan yang terdapat pada bank syariah. Dengan adanya bank syariah maka semua umat terutama Islam terhindar dari riba dalam kegiatan muamalahnya memperoleh kesejahteraan lahir batin dan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam perbankan syariah terdapat prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam pelaksanaan produk perbankan syariah yaitu prinsip titipan atau simpanan (*wadi'ah*), prinsip kerja sama (*mudharabah*), prinsip jual beli (*murabahah*), prinsip sewa (*ijarah*), dan prinsip jasa. (Trimulato, 2016)

Dalam praktiknya, produk yang dihasilkan dalam perbankan bermacam-macam diantaranya dalam prinsip bagi hasil yang terdapat pada akad mudharabah, akad kerja sama antara dua pihak atau lebih

dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) dan pihak yang satu sebagai pelaksanaannya (*mudharib*).

Mudharabah memiliki dua jenis yaitu *Mudharabah Mutlaqah* dan *Mudharabah Muqayaddah*. *Mudharabah Mutlaqah* adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan salah satu pihak memberikan modal kepada pengelola dimana pengelola tidak diberikan batasan untuk mengelola dananya sesuai syariah. Sementara *Mudharabah Muqayaddah* adalah jenis Mudharabah yang pada akadnya dicantumkan persyaratan-persyaratannya. (Rozalinda, 2017)

Ciri khas sistem produk tabungan yang penting diperbankan syariah adalah tidak ada unsur riba baik dalam bentuk berwujud maupun tidak terwujud agar ciri khas informasi yang diberikan kepada konsumen tetap terjaga. Untuk itu, menciptakan dan mempertahankan kesetiaan konsumen sudah menjadi tugas dan kewajiban bagi strategi pelayanan jasa pada setiap perusahaan. Konsumen yang loyal pada perusahaan dapat memberikan keuntungan yang sangat berarti bagi masa depan perusahaan. Berdasarkan hal ini, kewajiban bagi perusahaan penyedia jasa bertambah untuk memahami konsumen dasar.

Jenis investasi *Mudharabah Mutlaqah* dapat ditawarkan salah satunya dalam Produk Tabungan, baik *Tabungan Pendidikan*, *Tabungan Hari Tua*, *Tabungan Berjangka*, maupun *Tabungan Haji* dan harus jelas jangka waktunya dan wajar untuk suatu investasi, tidak dapat ditarik oleh pemilik dan sebelum tanggal yang ditentukan dalam akad. Seperti halnya tabungan haji, produk penghimpunan dana ini didasarkan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI-IV/2000 tentang tabungan. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No:02/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa tabungan ada dua jenis yaitu *pertama*, tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yang berupa tabungan dengan berdasarkan perhitungan bunga dan *kedua*, tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yakni tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*. (Al Arif, 2012)

Ketentuan mengenai akad *mudharabah* sendiri diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional dan belum diatur secara rinci dalam hukum positif. Walaupun ketiadaan aturan hukum secara positif dipandang sebagai suatu kelemahan, tetapi sebagai umat Islam yang berpegang teguh kepada dalil naqli maupun aqli, penggunaan akad *mudharabah* tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan tidak hanya terkait antara sesama manusia saja tetapi antara manusia dengan pencipta. Maka dalam menerapkan akad *mudharabah*, rukun dan syarat *mudharabah* mutlak harus terpenuhi disetiap transaksi. (Karim, 2011)

Dalam operasi bank syariah, *mudharabah* merupakan salah satu bentuk akad yang akan diberikan kepada nasabahnya. Sistem dari *mudharabah* ini merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dalam penentuan kontraknya, harus dilakukan diawal ketika akan memulai akad *mudharabah* tersebut. (Kholilurrohman, 2013)

Tabungan *Mudharabah* merupakan produk himpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan *Akad Mudharabah Mutlaqah* yang dipergunakan oleh bank dalam mengelola jasa simpanan dari nasabah yang menitipkan dananya untuk tujuan-tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud biasanya berkaitan dengan haji beribadah yang dibutuhkan dana besar dan tidak terjangkau, seperti ibadah qurban, ibadah haji atau pendidikan. Atas dasar tujuan tersebut, tabungan *Mudharabah* sering disebut jenis tabungan berjangka (*targeted saving*). (Ismail, 2011)

Tabungan merupakan penyisihan sebagian hasil pendapatan yang dikumpulkan sebagai cadangan masa depan untuk mewujudkan apa yang diinginkan. Dengan keinginan yang beraneka ragam, masyarakat berusaha untuk menyisihkan sebagian uangnya agar apa yang diinginkan dicapai. Salah satu keinginan bagi setiap muslim adalah melaksanakan ibadah haji. (Adiwarman, 2011)

Perkembangan peminat pelaksanaan Haji dan Umroh dari tahun ketahun meningkat, dapat diamati dari kuota pemberangkatan atau masa tunggu yang semakin hari semakin lama. Tingginya minat masyarakat untuk menunaikan Ibadah Haji juga kemudian membuat antrian dalam melaksanakan haji dalam suatu negara semakin banyak. Berbagai karakteristik masyarakat, mulai dari yang berusia muda sampai berusia tua dan lanjut usia, menginginkan untuk bisa menjalankan Ibadah Haji. Mengingat ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu (salah satunya mampu secara fisik dan psikis). (Kholilurrohman, 2013)

Persoalan calon haji semakin bertambah ketika peminat haji tahun meningkat sehingga menyebabkan waktu tunggu semakin lama. Saat ini, jangka waktu sejak pendaftaran sampai menunaikan ibadah haji minimal 10 tahun. Artinya, ketika seseorang daftar Haji diusia 50 tahun ditambah *waiting list* 10 tahun, maka seseorang diperkirakan akan berangkat diusia 60 tahun.

Untuk membantu calon jamaah yang ingin menunaikan kewajiban rukun Islam yang kelima, salah satunya Bank Syariah yaitu PT. Bank BTN Syariah lembaga keuangan menciptakan produk untuk para calon jamaah dengan memberikan fasilitas produk tabungan BTN Haji dan Umroh iB diBank BTN Syariah dengan *Akad Mudharabah Mutlaqah*.

Produk tabungan untuk merencanakan ibadah haji dan umroh berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad "*mudharabah*" (investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak dengan keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.(www.btn.co.id)

Berkaitan dengan hal tersebut maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul **“AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PERSPEKTIF FATWA DSN (TELAAH PENERAPANNYA PADA PRODUK TABUNGAN BTNHAJI DAN UMROH IB DI BTN BTN SYARIAH KCS CIREBON)”**

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Beberapa identifikasi masalah tersebut diantaranya yaitu:

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada skripsi ini adalah “Fiqih Muamalah dan Fatwa DSN” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan “Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Perspektif Fatwa DSN (Telaah Penerapannya Pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di BTN Syariah KCS Cirebon)”.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah berdasarkan pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi dimasyarakat (Boedi Abdullah, 2014: 49). Jadi penelitian ini mengacu pada peraturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Fatwa DSN yang berlaku.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang diangkat oleh peneliti adalah berkaitan dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Perspektif Fatwa DSN (Telaah Penerapannya Pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di BTN Syariah KCS Cirebon).

2. Batasan Masalah

Untuk melengkapi terlalu meluasnya masalah yang dibahas, pembatasan masalah pada penelitian kali ini hanya sampai pada Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Perspektif Fatwa DSN (Telaah Penerapannya Pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di BTN Syariah KCS Cirebon).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di BTN Syariah KCS Cirebon sesuai dengan fatwa DSN ?
- b. Bagaimana mekanisme Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCS Cirebon ?
- c. Apakah Bank BTN Syariah telah menerapkan Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di BTN Syariah KCS Cirebon ?

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

- a. Untuk mengetahui penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk Tabungan Haji dan Umroh iB BTN Syariah KCS Cirebon.
- b. Untuk mengetahui mekanisme Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di Bank BTN Syariah KCS Cirebon.
- c. Untuk mengetahui Bank BTN Syariah telah menerapkan Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di BTN Syariah KCS Cirebon.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Kegunaan untuk beberapa pihak tersebut diantaranya:

- a. Secara Akademis adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi para akademis, khususnya terkait dengan Akad Mudharabah Mutlaqah di Bank BTN Syariah KCS Cirebon.

- b. Secara Praktis adalah dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri dan Bank BTN Syariah KCS Cirebon.
- c. Secara Masyarakat Umum adalah sebagai informasi dalam mengetahui akad-akad mudharabah mutlaqah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

C. Literatur Review

Sebelum mengadakan penelitian, terlebih dulu peneliti mencari beberapa literatur yang menyangkut dan berhubungan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Rahul (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rahul (2017) dengan Judul ***“Penerapan Akad Mudharabah Dalam Tabungan Haji (Studi Kasus Bank Mega Syariah KCP Cideng)”*** Fakultas Syariah Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur’an Jakarta Tahun 2017. Dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa keuntungan yang didapatkan pihak Bank Mega Syariah dari dana tabungan haji nasabah mengendap adalah 80 % serta penerapan akad mudharabah yang dilakukan Bank Bank Mega Syariah Kantor Cabang Pembantu Cideng adalah mudharabah mutlaqah dimana nasabah sebagai pemilik dana memberikan otoritas kepada pihak Bank Mega Syariah dalam menginvestasikan dananya ke sektor syariah dengan ketentuan kesepatan bersama dalam pembagian hasil. Mudharabah mutlaqah dilakukan ditakutkan adanya monopoli yang disebut ihtikar dalam Islam yang jadi tidak memberikan manfaat dan dilarang oleh Islam.

2. Skripsi Septi Juwita (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Septi Jumita (2018) dengan Judul ***“Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji di Bank BRI Syariah KCP Pati”***. Progam Studi D3 Perbankan

Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini implementasi akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan haji di bank BRISyariah KCP Pati telah melaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI yang menetapkan fatwa No:02/DSN/MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip bunga dan tabungan yang dibenarkan secara syariah yaitu tabungan yang menggunakan prinsip mudharabah, serta mekanisme pembukaan rekening sampai dengan penutupan rekening tabungan haji juga tidak jauh seperti bank syariah lainnya.

3. Skripsi Fadillah Ahmad (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Ahmad (2018) dengan Judul "***Analisis Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Kcp Belitung)***". Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2018. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur Bank Syariah KCP Belitung sudah melaksanakan sesuai dengan syariat Islam, hanya saja kurangnya sosialisasi atau penjelasan kepada nasabah yang masih belum paham tentang adanya akad mudharabah mutlaqah yang terdapat didalam tabungan mabrur atau bahkan adanya nisbah didalam akad mudharabah mutlaqah yang nasabah tidak mengetahuinya. Selain itu mengenai proses pembukaan sampai penutupan rekening Bank Syariah Mandiri sudah sangat membantu, sangat memberikan kemudahan pada nasabah agar bisa mewujudkan suatu keinginannya mendapatkan nomor porsi haji dan berlanjut sampai ke tanah suci.

4. Skripsi Ardi (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Ardi (2019) dengan Judul ***“Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Pada Bank Negara Indonesia Syariah Cabang Pembantu Tomoni”*** Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian ini strategi pemasaran yang dilakukan BNI Syariah Cabang Pembantu Tomoni pada produk tabungan haji dengan menggunakan pasar yang dituju yaitu dengan cara menggunakan pasar yang dituju yaitu dengan cara mensegmen pasar, menarget pasar dan posisi BNI Syariah sebagai lembaga keuangan yang juga sekaligus pengelola dana tabungan haji. Selain itu, dengan mengembangkan *marketing mix* atau bauran pemasaran yang terdiri dari empat unsur yaitu produk, harga, distribusi dan promosi.

5. Skripsi Isnaeni Nurul Awalia (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Isnaeni Nurul Awalia (2019) dengan Judul ***“Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Haji Di Bank Syariah Mandiri Cabang Pemalang”*** Fakultas Ekonomi Institut Agama Islam Negeri Pekalongan Tahun 2019. Produk tabungan haji tersebut menggunakan akad mudharabah mutlaqah dan merupakan produk dana unggulan. Dimana pihak bank diberi kebebasan dalam mengelola dana nasabah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akad mudharabah mutlaqah yang dilakukan di Bank Mandiri Cabang Pemalang telah sesuai berdasarkan Fatwa Dewan Nasional Syariah MUI No:02/DSN/MUI/IV/2000 tentang tabungan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam penerapan akad mudharabah bank memberikan bagi hasil kepada nasabah. Sistem bagi hasil yang digunakan oleh BSM

Cabang Pemalang pada produk tabungan haji adalah sistem *revenue sharing*.

6. Skripsi Lailatul Fitria (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Lailatul Fitria (2019) dengan Judul **“Pelaksanaan Haji Dan Umrah Dengan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Pt Bank BRI Syariah Tbk. Kcp Tulang Bawang Barat Lampung”** Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tabungan haji dan umrah pada PT. Bank BRISyariah Tbk. KCP Tulang Bawang Barat menggunakan akad mudharabah mutlaqah dimana *shahimul maal* (pemilik modal) tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib* (pengelola dana). Akad mudharabah mutlaqah dipilih karena sesuai dengan proses tabungan haji dan umrah yang ada pada PT. Bank BRISyariah TBK. KCP Tulang Bawang Barat dimana terdapat nisabah atau bagi hasil yang telah disepakati.

7. Skripsi Marlina Fitri Suryani (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Marlina Fitri Suryani (2019) dengan Judul **“Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Tabungan Mabror Di Pt. Bank Syariah Mandiri KCU Ahmad Yani Medan”** Fakultas Agama Islam Unversitas Muhammadiyah Sumatera Utama Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan mabrur di Bank Mandiri sudah sesuai dengan DSN-MUI menetapkan fatwa No:02/DSN/MUI/IV/2000, menyatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip mudharabah, dan mekanisme tabungan mabrur di Bank Syariah Mandiri sangatlah mudah diproses.

8. Skripsi Siska Pelia Damanik (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Siska Pelia Damanik (2019) dengan Judul ***“Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di Pt. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam”*** Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tahun 2019. Hasil dari penelitian ini adalah hasil wawancara penulis kepada salah satu Customer Service di PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam menyatakan pelaksanaan akad mudharabah mutlaqah pada produk tabungan haji ini, dimulai dari nasabah terlebih dahulu harus membuka rekening tabungan haji, sebelum membuka rekening tabungan haji nasabah harus memenuhi persyaratan dalam pembukaan tabungan haji di BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam, menurut Standar Operasional Perusahaan No. CIII/SOP/2013 tentang Tabungan Haji berupa syarat dan ketentuan berlaku seperti Fotocopy KTP elektronik atau KTP non elektronik, NIK, KTP sudah tercatat di Dukcapil, mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan rekening. Dan kendala pelaksanaan akad mudharabah yaitu berdasarkan hasil penelitian yang penulis teliti di PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam terjadi kesalahan pengisian data yang dilakukan pihak bank. Kesalahan pengisian data tersebut ialah salah menuliskan alamat nasabah yang sudah tertera di KTP si nasabah. Dan berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu nasabah di PT Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam menyatakan bahwa pihak bank ini kurang dalam melakukan komunikasi atau sosialisasi terhadap para nasabah yang ingin menabung di Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam.

9. Skripsi Titik Aryanti (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Titik Aryanti (2019) dengan Judul ***“Penerapan Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Produk Tabungan Haji Dan Umrah iB Di PT. Bank BTN Syariah Kantor Cabang Syariah Semarang”*** Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2019. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis merumuskan kesimpulan mengenai penerapan akad mudharabah mutlaqah pada tabungan haji dan umrah PT. Bank BTN Syariah KCS Semarang sudah melaksanakan sesuai dengan syariat Islam, dan sudah memberikan penjelasan kepada nasabah yang masih belum paham tentang adanya akad mudharabah mutlaqah yang terdapat didalam tabungan haji dan umrah atau bahkan adanya nisbah didalam akad mudharabah mutlaqah yang nasabah tidak mengetahuinya.

10. Jurnal Nuryadi Akbar (2020)

Jurnal yang dilakukan oleh Nuryadi Akbar (2020) dengan Judul ***“Tinjauan Terhadap Strategi Pemasaran Pada Tabungan Haji Dalam Akad Mudharabah (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri Kcp Sudirman, Bogor)”*** Universitas Ibn Khaldun Tahun 2020. Jurnal ini menjelaskan tentang strategi pemasaran yang dilakukan oleh BSM dan penerapan analisis swot pada strategi pemasaran pada produk tabungan haji. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa strategi pemasaran yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Sudirman Bogor dengan menggunakan target pasar yang dituju yaitu *segmentation* khusus secara segi daerah atau wilayah, segi usia, dan segi status nasabah. Selain itu Bank Syariah Mandiri menggunakan bauran pemasaran yang mengandung unsur 4P, yaitu strategi produk, harga, saluran distribusi, dan promosi. Dalam strategi promosi menggunakan promosi berupa periklanan, penjualan pribadi, promosi penjualan

dan publisitas. Hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa kekuatan memiliki poin lebih besar dari pada kelemahan, sehingga peluang untuk produk tabungan haji lebih besar dari pada ancumannya.

Dari beberapa hasil penelitian diatas, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya baik dari segi judul penelitian, tempat penelitian maupun fokus penelitian.

D. Kerangka Pemikiran

Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Pasal 1 ayat 2), menyebutkan bahwa bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tersebut, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayai sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian diawal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi 100 % modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat

kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio, 2017)

Akad mudharabah adalah kontrak antara dua belah pihak, dimana akad mengikat kedua belah pihak yang saling bersepakat, yakni masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing yang telah disepakati (Karim, 2009).

Secara praktik, akad mudharabah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika bekerjasama dengan Siti Khadijah sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi seorang Nabi dan Rasul. Kala itu Siti Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Disini Siti Khadijah mempercayakan barang dengannya untuk dijual Nabi Muhammad SAW keluar negeri. (Hamzani, A. I., & Aravik, 2021)

Haji secara bahasa mengunjungi, ziarah, atau menuju kesuatu tempat tertentu. Secara istilah syar'i, haji adalah mengunjungi Ka'bah di Mekkah pada waktu tertentu untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah tertentu pula. (Jazuli, 2014, hal. 53)

Ibadah Haji adalah suatu ibadah yang termasuk dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan bagi umat Islam yang mampu, baik secara materi maupun fisik dalam rangka mengunjungi rumah Allah. Kedua hal itu (fisik dan materi) menjadi penting karena dalam melaksanakan ibadah haji diperlukan fisik yang sehat, hal itu berkenaan dengan banyaknya rukun ibadah haji yang harus dilaksanakan, seperti: Niat ihram untuk mengerjakan, wukuf dipada arafah, tawaf dika'bah, sa'i dari bukit safa kemarwah, *tahallul* (bercukur rambut), dan tertib (Gayo, 2003).

Umroh adalah ibadah di Baitullah yang bisa dilakukan kapan saja sepanjang tahun. Artinya umroh menurut bahasa adalah ziarah. Umroh adalah ibadah ziarah ke Kota Mekkah dengan melakukan beberapa amalan mulai dari niat atau ihram, tawaf, sa'i hingga diakhiri dengan memotong rambut. Umroh adalah salah satu kegiatan ibadah dalam

agama Islam. Hampir mirip dengan ibadah haji, ibadah ini dilaksanakan dengan cara melakukan beberapa ritual ibadah di Kota suci Mekkah, khususnya di Masjidil Haram.

Yang hampir kesemuanya itu membutuhkan fisik yang sehat dan kuat. Selain dari kemampuan fisik, akan tetapi ibadah haji juga membutuhkan biaya untuk keperluan selama melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekkah, baik itu untuk biaya keberangkatan maupun biaya-biaya lainnya.

Tabungan haji adalah suatu bentuk pelayanan dari perbankan yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam merencanakan tabungan yang berbasis syariah berupaya untuk menghimpun dana masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji memberikan beberapa bentuk pelayanan yang sesuai dengan syariah. Baik dalam segi akad maupun bentuk operasional lainnya.

Mudharabah mutlaqah merupakan akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Mudharabah mutaqah adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharib*) dalam pengelolaan investasinya (PAPSI, 2003). *Mudharabah mutlaqah* dapat disebut dengan investasi dari pemilik dana kepada bank syariah, dan bukan merupakan kewajiban atau ekuitas bank syariah.

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mudharabah mutlaqah merupakan akad yang dipergunakan oleh Bank Syariah, UUS dan BPRS tidak hanya untuk kegiatan menghimpun dana dalam bentuk

investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dapat dipersamakan dengan itu, tetapi juga untuk kegiatan menyalurkan pembiayaan bagi hasil, proses membeli dan menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata.

Mudharabah mutlaqah merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana atau modal (*shahibul maal*) menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola (*mudharib*) untuk melakukan produktif, dan pengelolaan dana memiliki sifat dana bebas yang tidak memiliki batas dalam menentukan usaha pelaksanaannya, dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

Apabila terjadi kerugian karena proses normal dari usaha, dan bukan karena kelalaian atau kecurangan pengelola, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal, sedangkan pengelola kehilangan tenaga dan keahlian yang telah dicurahkan. Apabila terjadi karena kelalaian dan kecurangan pengelola, maka pengelola bertanggung jawab sepenuhnya.

Mudharabah mutlaqah adalah akad kerjasama dimana pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Jenis usaha yang akan dijalankan oleh *mudharib* secara mutlak diputuskan oleh *mudharib* yang dirasa sesuai sehingga disebut mudharabah yang tidak terikat atau berbatas. Hal yang tidak dibolehkan oleh pengelola tanpa izin pemodal antara lain meminjam modal, meminjamkan modal, dan memudharabahkan lagi dengan orang lain.

Bank syariah tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, dalam hal bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dan investor (*shahibul maal*), maka bank syariah wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah*

mutlaqah. Jenis investasi *mudharabah mutlaqah* dalam aplikasi perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpun dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* secara mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjian pada saat pembukaan rekening tabungan *mudharabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah. (Ismail, 2011)

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini kita sebutkan sebagai cara yang ilmiah, karena tidak saja memusatkan perhatian pada kebenaran ilmiah (*scientific truth*), akan tetapi juga mempertimbangkan cara-cara untuk memperoleh kebenaran ilmiah itu, cara ini adalah penelitian ilmiah (*scientific research*) atau disebut dengan metodologi penelitian. (Gunawan Imam, 2013)

1. Metode Penelitian dan Jenis Penelitian

a. Metode Penelitian

Pada penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan jenis metode deskriptif, yaitu metode masalah yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dana atau memoret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.

b. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dan fenomena yang ada dimasyarakat. Fenomena tersebut adalah fenomena realitas sosial yang menarik untuk dibahas sebagai suatu ciri, karakteristik, sifat, model, dan tanda sehingga dapat dijadikan objek penelitian untuk dikaji secara mendalam. Penelitian kualitatif deskriptif ini melibatkan penggunaan data empiris, seperti studi kasus, pengalaman pribadi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, introspeksi dan visual.

c. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi yang dipilih untuk melakukan penelitian ini adalah di Bank BTN Syariah Cirebon yang beralamat di Jl. Kartini No.68, Sukapura, Kec. Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat 45123. Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan sampai pada hasil akhir penulisan skripsi

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berlokasi pada Bank BTN Syariah Cirebon, yang menjadi objek penelitian ini sendiri adalah Bank BTN Syariah Cirebon dalam penerapan akad mudharabah mutlaqah pada produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB, sehingga penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian secara langsung apa yang ada dilapangan, peneliti juga memanfaatkan landasan teori. Sifat penelitian ini adalah deskripsi yaitu metode penelitian yang mengikuti proses pencarian data, pengumpulan data, penulisan data, penjelasan, dan setelah itu dilakukan analisis data untuk menguji kebenarannya.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini peneliti langsung

meminta informasi atau penjelasan terkait akad mudharabah mutlaqah pada perspektif fatwa DSN (telaah penerapannya pada produk tabungan BTN haji dan Umroh iB di PT. Bank BTN Syariah KCS Cirebon yang dilakukan dengan metode wawancara. (Purhantara, 2010)

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur seperti buku, majalah, jurnal, dan artikel dari media cetak maupun elektronik yang ada hubungannya dengan judul penelitian sebagai bahan rujukan atau ulasan dalam menganalisis data. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang didapat dan disimpan oleh seseorang yang biasanya merupakan masa yang lalu atau historikal. (Burhan Bungain, 2005: 13)

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif keterlibatan peneliti merupakan sebuah hal yang sangat penting dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan data sebagai instrumen data sekaligus langkah paling utama untuk penelitian sebuah skripsi. Dalam penelitian kualitatif ini pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah, sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan dokumentasi. (Sugiono 2014: 309).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber adapun pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi diperoleh dari pengamatan dan pengecatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti (Gunawan

Imam, 2015: 143). Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini dilakukan di Bank BTN Syariah Cirebon.

b. Wawancara

Metode wawancara juga biasa disebut dengan metode Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk menggali dan mendapatkan informasi untuk satu tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. (Herdiansyah, 2013) Pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara. Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek yang diteliti dan mengetahui rutinitas kerja di PT. Bank BTN Syariah KCS Cirebon, serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan akad mudharabah mutlaqah pada perspektif fatwa DSN (telaah penerapannya pada produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB).

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis maupun tidak tertulis yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan. Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung bukti-bukti data yang ada tentang sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, serta perkembangan Bank BTN Syariah KCS Cirebon melalui profil Bank BTN Syariah Cirebon. (Sanusi, 2016)

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Miles And Huberman

Analisis data menurut Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh.

- 1) Pengumpulan data baik melalui observasi maupun wawancara terhadap informasi yang dibutuhkan terhadap penelitian guna memperoleh data agar menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data yang diharapkan.
- 2) Reduksi Data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian data penyederhanaan dari catatan yang diperoleh dari pengumpulan data yang berasal dari lapangan dengan tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan (Sugiono 2014: 339). Temuan melakukan penelitian dilokasi sebagai sesuatu yang dipandang tidak umum seperti yang lain. Kegiatan reduksi data ini meliputi identifikasi, klasifikasi, dan kodifikasi data. Identifikasi data ini dilakukan dengan cara mengecek dan menyeleksi data-data yang dibutuhkan peneliti. Klasifikasi data yang dilakukan dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan pertanyaan penelitian.
- 3) Penyajian Data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks atau grafik guna memperjelas pemahaman terhadap informasi yang telah dilakukan, kemudian disajikan melalui penjelasan.
- 4) Penarikan Data adalah catatan yang diambil dari berbagai sumber yang ada dari hasil-hasil observasi dapat disimpulkan masalah-masalah yang sesuai dengan fokus penelitian. (Tanzeh dan Suyitno, 2006: 231)

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu metode yang bertumpu pada data. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis. (Winarso 1980: 140) Dimana data yang berhasil dikumpulkan peneliti dari wawancara dari Bank BTN Syariah Cirebon. Dipilihnya metode ini karena permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini untuk menganalisis Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Perspektif Fatwa DSN (Telaah Penerapannya Pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umrah iB di BTN Syariah KCS Cirebon).

F. Sistematika Penulisan

Dalam Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman dan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti. Adapun sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, dalam bab ini akan dijelaskan secara garis besar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah dan perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, literatur review, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini bertujuan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan.

BAB II : KONSEP AKAD, FATWA DSN MUI DAN MUDHARABAH, dalam bab ini berisi teori-teori yang digunakan dalam membahas masalah yang meliputi pengertian akad, keterkaitan akad dan produk, pengertian mudharabah, landasan syariah, rukun dan syarat mudharabah, jenis-jenis mudharabah, skema dalam

mudharabah mutlaqah, pengertian mudharabah mutlaqah, skema dalam mudharabah muqayyadah, penerapan akad mudharabah dalam perbankan syariah, pengertian tabungan mudharabah, pengertian haji dan umroh, rukun dan syarat haji dan landasan hukum ibadah haji dan umroh.

BAB III : GAMBARAN UMUM BANK BTN SYARIAH, dalam bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang Bank BTN Syariah meliputi letak geografis, sejarah Bank BTN Syariah, profil BTN Syariah, visi dan misi Bank BTN Syariah, nilai dasar BTN Syariah, etika BTN Syariah, budaya kerja BTN Syariah, struktur organisasi, dan produk BTN Syariah KCS Cirebon.

BAB IV : AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH PADA PERSPEKTIF FATWA DSN(TELAAH PENERAPANNYA PADA PRODUK TABUNGAN BTN HAJI DAN UMROH IB DI BTN SYARIAH KCS CIREBON), dalam bab ini mengenai hasil penelitian mengenai Akad Mudharabah Mutlaqah Pada Perspektif Fatwa DSN (Telaah Penerapannya Pada Produk Tabungan BTN Haji dan Umroh iB di BTN Syariah KCS Cirebon)

BAB V : PENUTUP, merupakan bab penutup dari keseluruhan penulisan skripsi ini yang menyajikan kesimpulan tentang pembahasan yang telah dilakukan, serta saran-saran.